

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 6 Th. 1994 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 12 TAHUN : 1993

TENTANG

**PERATURAN PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Pasar-pasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 25 Tahun 1986 tentang Pengurusan dan Penggunaan Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian serta meningkatnya kebutuhan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat dipandang perlu menetapkan

kembali

kembali Peraturan Pasar dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/PM.003/DPRD/1977, tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor VIII/Ps.012/DPRD/XII Tahun 1978, tentang Pembentukan Dinas Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 11 Tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

DENGAN

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR TENTANG PERATURAN PASAR DAN PUSAT PERBE-
LANJAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli umum, dimana para pedagang secara langsung dan teratur dapat memperdagangkan barang-barang dan jasa-jasa yang meliputi pasar umum dan pasar khusus, yang waktu kegiatannya baik siang hari maupun malam hari ;
- e. Pusat Perbelanjaan/Swalayan/Mall adalah suatu tempat yang secara khusus disediakan untuk berdagang ;
- f.

- f. Bangunan Pasar adalah semua bangunan didalam pasar dengan bentuk apapun juga ;
- g. Kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup ;
- h. Los adalah Bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan ;
- i. Toko/Warung adalah suatu bangunan permanen atau semi permanen yang dipakai untuk berdagang, yang pengadaannya berasal dari swadaya ;
- j. Ruko adalah suatu bangunan berlantai dua atau lebih yang digunakan untuk toko dan rumah tinggal ;
- k. Halaman Pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk berdagang ;
- l. Tempat Dasar adalah Tempat didalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan usaha dagang ;
- m. Tempat Umum adalah Tepi-tepi jalan umum, lapangan dan tempat-tempat lain yang berada diluar batas pasar ;
- n. Jalan umum adalah jalan Negara, jalan Propinsi dan jalan Kabupaten ;
- o. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap Pasar milik Pemerintah Daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan, Swalayan dan Mall ;
- p. Pedagang tetap adalah pedagang yang berdagang secara terus menerus di pasar yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin resmi dari Bupati Kepala Daerah ;
- q. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang berdagang secara terus menerus disuatu tempat yang tetap atau tidak tetap ;

f.

- r. Ijin Penggunaan Tempat adalah Ijin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada pemakai tempat dalam pasar sampai dengan radius 200 m dari Batas Pasar ;
- s. Biaya Ijin Penggunaan Tempat adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang mendapat Ijin Penggunaan Tempat dari Bupati Kepala Daerah ;
- t. Ijin berdagang adalah ijin dagang yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada orang atau badan yang telah berdagang atau memiliki ijin penggunaan tempat ;
- u. Biaya ijin berdagang adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang mendapat ijin berdagang ;
- v. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan kios, los dan halaman pasar untuk tujuan pemasaran dan usaha dagang pada jalan-jalan umum di Daerah dan atau tempat-tempat keramaian, fasilitas umum lainnya serta Pusat Perbelanjaan/Swalayan/Mall.

BAB II

PASAR DAN PUSAT PERBELANJAAN/SWALAYAN/MALL

Pasal 2

Pasar dan Pusat Perbelanjaan yang berada di Daerah :

- a. Pasar dan Pusat Perbelanjaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Pusat Perbelanjaan/Swalayan/Mall yang pembangunannya mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah dan pengelolaannya dilaksanakan oleh swasta.

Pasal 3

Bangunan Pasar dan Pusat Perbelanjaan/Swalayan/Mall meliputi :

1.

1. Kios dan atau los.
2. Jalan dan gang.
3. Saluran pembuangan air.
4. Bak tempat pembuangan sampah.
5. Kantor pasar.
6. Toilet.
7. Mushola.
8. Penyediaan air bersih.
9. Halaman dan tempat parkir kendaraan.
10. Penyediaan penerangan listrik.
11. Hydrant.
12. Pos Keamanan pasar.
13. Tempat tera ulang.
14. Taman dan penghijauan .

**BAB III
PENGELOLAAN PASAR**

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah menentukan tempat untuk mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, memperkecil dan menutup kegiatan pasar ;
- (2) Setiap bangunan pasar diberi batas atau tanda pemisah yang jelas dengan bangunan-bangunan disekitarnya.

Pasal 5

- (1) Pasar dibuka mulai jam 05.00 pagi sampai dengan jam 18.00 sore ;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pasar-pasar tertentu yang dibuka menyimpang dari ketentuan waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal

Pasal 6

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan pasar-pasar yang khusus merupakan tempat untuk berjualan barang dagangan tertentu ;
- (2) Kepala Dinas mengatur penempatan barang dagangan didalam pasar menurut jenisnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan.

**BAB IV
P E R I J I N A N**

Pasal 7

- (1) Untuk penggunaan tempat/kios/toko dalam pasar dalam radius 200 meter diberikan oleh Bupati Kepala Daerah kepada setiap orang atau badan ;
- (2) Ijin berdagang diberikan pada setiap orang atau badan yang telah berdagang secara terus menerus dilingkungan pasar dalam radius 200 meter ;
- (3) Permohonan Ijin Penggunaan Tempat disampaikan secara tertulis dengan menyertakan keterangan atau bukti-bukti tentang :
 - a. N a m a ;
 - b. U m u r ;
 - c. Kewarganegaraan ;
 - d. Tempat tinggal ;
 - e. Luas dan letak tempat berjualan yang dimohon ;
 - f. Jenis dagangan/usaha.
- (4) Didalam Surat Ijin Berdagang dicantumkan identitas pedagang yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang antara lain tentang :

a.

- a. Kewajiban untuk membayar retribusi yang ditetapkan tepat pada waktunya ;
- b. Kewajiban untuk memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan dan keamanan ;
- c. Larangan untuk merubah luas dan letak tempat dasaran atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seijin dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk ;
- d. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam Surat Ijin Penggunaan Tempat ;
- e. Larangan untuk menjual barang dagangan yang dilarang suatu Peraturan Perundang-undangan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia tanpa seijin Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk ;
- f. Larangan untuk menggunakan tempat dasaran sebagai tempat tinggal ;

BAGIAN KEDUA
TATA CARA PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 8

Didalam memberikan Surat Ijin Penggunaan Tempat, Bupati Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan penyediaan tempat dan penempatan pedagang sekurang-kurangnya 60 % untuk golongan ekonomi lemah dan sebanyak-banyaknya 40 % untuk golongan ekonomi kuat.

Pasal 9

(1) Penunjukan tempat dasaran dapat dilakukan dengan cara penunjukan ;

(2)

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tempat dasaran diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAGIAN KETIGA

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SURAT IJIN PEMAKAIAN TEMPAT

Pasal 10

- (1) Ijin Penggunaan Tempat diberikan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Setelah jangka waktu tersebut ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut Pasal 7 ;
- (3) Pemegang Ijin Penggunaan Tempat, setiap tahunnya berkewajiban memiliki ijin berdagang.

BAGIAN KEEMPAT

PENCABUTAN DAN PENARIKAN IJIN

Pasal 11

- (1) Pedagang yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin Berdagang sebagaimana tersebut pasal 7 ayat (4) dan atau pedagang yang meninggalkan tempat dasaran lebih 3 (tiga) bulan tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya untuk menempati tempat dasaran dan penutupan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Disamping ketentuan tersebut ayat (1), khusus untuk kepentingan Pemerintah, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut Surat Ijin Penggunaan Tempat dan Surat Ijin Berdagang baik untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

(3)

- (3) Pedagang yang telah dicabut haknya diwajibkan mengosongkan tempat dasarnya dan menyerahkan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) Hari ;
- (4) Apabila ketentuan tersebut ayat (3) tidak ditaati, atas laporan kepala Dinas Bupati Kepala Daerah memerintahkan pengosongannya, yang bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya.

Pasal 12

Pemegang ijin berdagang yang tidak segera berjualan atau membuka usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Ijin berdagang, akan ditarik kembali haknya untuk menempati tempat dasaran, diawali dengan peringatan-peringatan dan penutupan.

Pasal 13

Pencabutan dan Penarikan Ijin Penggunaan Pasar sebagaimana dimaksud pasal 11 dan 12 dapat ditindak lanjuti dengan pengalihan secara langsung kepada pihak lain oleh Bupati Kepala Daerah.

BAGIAN KELIMA PEMINDAHAN HAK PENEMPATAN

Pasal 14

- (1) Pemegang ijin penggunaan tempat dan ijin berdagang yang tidak menggunakan lagi tempat dasarnya dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memberitahukan maksudnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui kepala pasar yang bersangkutan ;
 - b.

- b. Pedagang pengganti memenuhi syarat-syarat seperti tersebut pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
 - c. Pedagang golongan ekonomi lemah dilarang memindahkan haknya kepada pedagang golongan ekonomi kuat.
- (2) Atas pemindahan tersebut ayat (1), dipungut bea balik nama atas ijin penggunaan tempat dan ijin berdagang sebesar 2,5 % dari harga nilai jual tempat dasaran tiap-tiap pasar.

BAB V
RETRIBUSI
BAGIAN PERTAMA
BIAYA IJIN DAN RETRIBUSI PASAR
Pasal 15

- (1) Setiap Pedagang didalam Pasar, dikenakan pungutan biaya ijin penggunaan tempat, ijin berdagang dan retribusi pasar, sedangkan di pusat Perbelanjaan/Swalayan/Mall, jalan-jalan umum dikenakan retribusi pasar ;
- (2) Besarnya tarip biaya ijin penggunaan tempat, ijin berdagang dan retribusi pasar dalam Peraturan Daerah tersendiri ;

Pasal 16

- (1) Untuk menetapkan tarip Retribusi Pasar, Bupati Kepala Daerah menetapkan kelas-kelas pasar ;
- (2) Penetapan klasifikasi kios/los dalam pasar dilakukan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain sebagai berikut :

a.

- a. Dilewati jalan utama untuk masuk dan keluar pasar.
- b. Toko/kios yang menghadap keluar pasar dan pinggir jalan.

BAGIAN KEDUA
TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi pasar sebagaimana dimaksud pasal 16 dipungut bersamaan pungutan-pungutan lain.

Pasal 18

- (1) Pungutan retribusi pasar dan pungutan-pungutan lain pasar dilakukan secara harian atau bulanan ;
- (2) Pedagang dalam pasar yang menunggak pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dicabut hak penempatannya dan selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Atas pungutan retribusi pasar dan pungutan-pungutan lain diberikan satu tanda penerimaan pembayaran retribusi yang berbentuk karcis atau kartu ;
- (2) Bentuk, ukuran, warna, uraian isi karcis dan kartu tersebut ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB

BAB V
TATA TERTIB DIDALAM PASAR
BAGIAN PERTAMA
TERTIB BANGUNAN PASAR
Pasal 20

- (1) Pedagang dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun didalam pasar atau dihalaman pasar tanpa ijin dari Kepala Dinas ;
- (2) Pedagang dapat mempergunakan payung atau tenda untuk melindungi barang dagangannya menurut petunjuk Kepala Unit Pasar, yang harus diambil setelah pasar ditutup ;
- (3) Pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah bangunan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas ;
- (4) Untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut ayat (3), pasal ini Kepala Dinas wajib meminta pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Dinas Instansi terkait ;
- (5) Semua bentuk bangunan yang didirikan atau ditambahkan atas permintaan pedagang biayanya dibebankan kepada para pedagang yang berkepentingan dan bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAGIAN KEDUA
TERTIB PENEMPATAN PEDAGANG
Pasal 21

Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, pedagang diwajibkan mengatur
penempatan

penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya.

BAGIAN KETIGA

KEBERSIHAN

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin kebersihan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah pada tempat dasarnya yang dapat digunakan oleh masyarakat yang berbelanja ;
- (2) Pembuangan sampah harus langsung dimasukkan kedalam kotak sampah dan setiap kali penuh, pedagang yang bersangkutan wajib membuangnya kedalam bak sampah yang disediakan ;
- (3) Selain kewajiban-kewajiban tersebut ayat (1) dan (2) pedagang sayur mayur dan pedagang lain yang menghasilkan sampah cukup banyak wajib membuangnya langsung kedalam bak sampah pasar yang telah disediakan .

BAGIAN KEEMPAT

LARANGAN

Pasal 23

- (1) Semua pedagang didalam pasar dilarang :
 - Meninggalkan barang dagangan dipasar setelah ditutup atau menaruh barang dagangan sebelum pasar dibuka, kecuali dengan ijin Kepala Unit Pasar.
 - Mengalihkan Surat Ijin Penggunaan dan Ijin Berdagang kepada pihak lain tanpa Ijin Bupati Kepala Daerah.

- Menempati

- Menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya.
- Menjual barang-barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lain, dengan tidak mendapat ijin dari Kepala Dinas Pasar.

(2) Siapapun didalam pasar dilarang :

- a. Membawa kendaraan atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang mengganggu lalu lintas umum.
- b. Bertempat tinggal didalam pasar kecuali ada ijin Kepala Dinas.
- c. Berada didalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas ijin Kepala Dinas semata-mata untuk menjaga barang dagangan.
- d. Secara terang-terangan maupun secara terselubung berjudi, mengemis, mengamen, Rentenir dan meminum minuman keras.
- e. Masuk kedalam pasar dalam keadaan mabuk, gila atau menderita penyakit menular.
- f. Mengubah; merusak, mengotori halaman, bangunan dan peralatan serta barang inventaris pasar.
- g. Menyalakan api yang dapat membahayakan.

BAB VI
P E N G A W A S A N
Pasal 24

Untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas-dinas terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10, 15 ayat (1), 20 ayat (1), 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 26

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d.

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 1986 tentang Pengurusan dan penggunaan Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

CIBINONG, 30 NOPEMBER 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Ttd.

Ttd.

H. E. SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK. 1361-Huk/1994 Tanggal : 20 Juli 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

Ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
Nomor : 6 Seri : D Tanggal : 2 Agustus 1994.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BOGOR

Drs. H. MOH. MASDUKI

Pembina Tk. I

NIP. 010.047.393.